



TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM KELILING DI KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Charles Mangihuttua Sitanggang, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: charlessitanggang31@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Additional capital in a business or business can generally be done through loans at banking "institutions". However, considering that banking institutions require guarantees that sometimes cannot be met by the people concerned, another effort is needed that is unsecured and easier in the process. In addition to financing institutions that already have a clear legal basis, there are different field conditions, namely the presence of mobile savings and loan cooperatives which are also expected by most people in Lareh Sago Halaban District. The mobile savings and loans cooperative in this area has been operating for a long time and carries out financing activities in helping the economy of the people of Lareh Sago Halaban District. The mobile savings and loan cooperative business that is rife in Lareh Sago Halaban District pays special attention to researchers to find out more about its practice, its legal basis, and the rules run by the cooperative. However, of the 5 (five) mobile savings and loan cooperatives that researchers met, none of them had a legal basis as stipulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

Keywords: cooperative; mobile savings and loans; customer.

Abstrak

Penambahan modal dalam suatu usaha maupun bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di "lembaga" perbankan. Namun mengingat lembaga perbankan yang memerlukan jaminan yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang bersangkutan, diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah dalam prosesnya. Selain lembaga pembiayaan yang sudah memiliki dasar hukum yang jelas terdapat kondisi lapangan yang berbeda yaitu kehadiran koperasi simpan pinjam keliling yang juga diharapkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Koperasi simpan pinjam keliling di daerah ini sudah cukup lama beroperasi dan menjalankan aktifitas pembiayaan didalam membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban. Usaha koperasi simpan pinjam keliling yang marak di Kecamatan Lareh Sago Halaban memberikan perhatian khusus bagi peneliti untuk mengetahui lebih mendalam tentang prakteknya, dasar hukumnya, dan aturan yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Tetapi dari 5 (lima) koperasi simpan pinjam keliling yang peneliti temui tidak satupun yang memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Kata Kunci: koperasi; simpan pinjam keliling; nasabah.

A. PENDAHULUAN

Perjalanan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang banyak masalah yang timbul. Mulai dari masalah pribadi, keluarga bahkan masalah bisnis atau usaha. Usaha yang sebelumnya dijalankan memerlukan modal untuk bisa berkembang. Dengan demikian diperlukan penambahan modal untuk lebih menunjang usaha sehingga bisa lebih berkembang dan mengalami kemajuan. Penambahan modal dalam suatu usaha maupun bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di “lembaga” perbankan.¹ Namun mengingat lembaga perbankan yang memerlukan jaminan yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang bersangkutan, diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah dalam prosesnya. Upaya lain dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Adapun jenis-jenis lembaga pembiayaan yang saat ini tersebar di Indonesia adalah, sebagai berikut:

1. *Leasing* (sewa guna usaha)
2. *Factoring* (anjak piutang)
3. Modal ventura
4. Pembiayaan konsumen

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.²

Selain lembaga pembiayaan yang sudah memiliki dasar hukum seperti disebutkan di atas terdapat kondisi lapangan yang berbeda yaitu kehadiran koperasi simpan pinjam keliling yang juga diharapkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban ini. Koperasi simpan pinjam keliling di daerah ini sudah cukup lama beroperasi dan menjalankan aktifitas pembiayaan didalam membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Koperasi simpan pinjam keliling merupakan jenis lembaga bukan bank tapi perorangan yang berperan dalam pemberian pinjaman sejumlah uang dengan disertai bunga dan penagihannya dilakukan hampir setiap hari atau perminggunya³. Secara praktek koperasi simpan pinjam keliling yaitu orang yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman secara aktif dengan langsung mendatangi nasabah, dan kebanyakan dilakukan oleh perseorangan atau individu yang memiliki financial cukup kuat di suatu komunitas masyarakat. Koperasi simpan pinjam keliling memiliki ciri khas tersendiri bagi konsumennya yaitu sifatnya yang personal dan selalu bergerak/ mobile.

¹ Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Bisnis “Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia”*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 105

² *Ibid*, hlm.105.

³ Sutrisno Badri. (2012). *Implikasi Operasional Bank Keliling Terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten (Studi Empirik dalam Mekanisme Penyaluran Kredit)*. Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-VIII. November. hlm. 32.

Paham *individualism* memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de home par l'homme*.⁴ Dari situasi semakin majunya perekonomian dan perubahan pola hidup di dalam suatu negara, maka secara langsung akan semakin meningkatkan pula kebutuhan masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat telah berada diposisi dimana harus mampu mengikuti situasi dan kondisi tertentu yang sedang terjadi..

Kehadiran koperasi simpan pinjam keliling di tengah masyarakat sangat disambut antusias oleh sebagian besar masyarakat mengingat prosesnya yang tidak rumit dan pembayarannya yang relatif terjangkau oleh nasabah. Mengingat sulitnya melengkapi persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman di bank konvensional, maka tidak sedikit dari masyarakat yang mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam keliling yang saat ini banyak berjalan di Kecamatan Lareh Sago Halaban ini. Mudah-mudahan syarat dan tidak perlunya administrasi yang terlalu berbelit-belit menyebabkan praktek koperasi simpan pinjam keliling ini dengan cepat diterima oleh masyarakat. Mengingat wujudnya yang dikatakan koperasi, maka masyarakat menerima dengan baik dan percaya ditambah lagi dengan desakan kebutuhan yang sudah didepan mata.

Namun, dari lima (5) koperasi simpan pinjam keliling yang berjalan di Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak satupun yang memiliki badan hukum. Hal inilah yang menjadi konsen penulis mengangkat permasalahan ini didalam proposal penelitian. Nasabah atau anggota masyarakat peminjam terikat oleh suatu perjanjian atau kesepakatan awal tentang peminjaman sejumlah dana dari petugas koperasi simpan pinjam keliling dengan besaran bunga atau jasa yang juga telah ditetapkan diawal.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data langsung dari nasabah koperasi simpan pinjam keliling di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan mengajukan wawancara kepada para masyarakat dan juga pejabat Nagari setempat untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang keberadaan koperasi simpan pinjam keliling di daerah mereka. Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif yang artinya adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit defenisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian⁵.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Mencari data yang diperlukan terkait penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada

⁴ Mahlil Adriaman. (2017). *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungan Dengan Kepastian Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Hukum. Agustus. Vol. 7. No.1.

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diakses Tanggal, 12 April 2022, Jam 13.20 WIB.

para nasabah koperasi simpan pinjam keliling beserta petugas koperasi yang dijumpai pada saat penelitian. KONSEN peneliti juga terkait aturan yang dipakai oleh petugas koperasi simpan pinjam keliling didalam menjalankan usahanya serta upaya dari segi hukum didalam mengatasi persoalan dengan nasabah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku III KUHPERDATA tidak terdapat aturan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.⁶

Koperasi keliling yang menjalankan usaha di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 5 (lima) koperasi tidak satupun yang memiliki badan hukum. Masing-masing diantaranya adalah:

1. Koperasi Simpan Pinjam Berkat Kasih
2. Koperasi Simpan Pinjam Nainggolan Jaya
3. Koperasi Simpan Pinjam Parna Artha
4. Koperasi Simpan Pinjam Sinaga Jaya
5. Koperasi Simpan Pinjam D. Manalu

Semua koperasi simpan pinjam menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dengan nasabah debitur⁷. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas koperasi simpan pinjam keliling didapatkan keterangan tentang kedudukan hukum koperasi simpan pinjam keliling. Menurut petugas koperasi, kegiatan usaha yang mereka jalankan murni hanya menggunakan aturan sepihak yang ditetapkan oleh koperasi itu sendiri, bukan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kesepakatan yang dibuat antara petugas dengan nasabah dibuat dalam kertas perjanjian yang dibawa oleh petugas koperasi dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, maka antara petugas koperasi dan nasabah mencapai kesepakatan sewaktu pencairan pinjaman. Kontrak memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang.⁸

Adapun proses peminjaman dana kepada koperasi simpan pinjam keliling yaitu petugas koperasi datang menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang memiliki usaha seperti warung, laundry pakaian, rumah makan, dan sebagainya. Nasabah yang meminjam diwajibkan menandatangani surat perjanjian pinjaman atau biasa disebut *promise* yang dibawa oleh petugas koperasi. Jika dalam perjanjian itu terdapat

⁶ Bahsan M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 79.

⁷ Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. cet. 1. Depok: Kencana. hlm.17

⁸ Shidarta, et. Al. (2019). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 50.

ketidakbebasan kehendak (*wilsgebreik*), maka perjanjian itu dapat dibatalkan.⁹ Antara petugas dan nasabah harus dicapai kesepakatan tentang besaran pinjaman yang sanggup dibayar nasabah, baru pencairan dilakukan. Kata sepakat ini tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Perjanjian itu kemudian memunculkan akibat hukum yaitu kewajiban-kewajiban para pihak.¹⁰ Sebagai debitur, maka semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar tidak berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pihak debitur ingkar janji (*wanprestasi*), maka pihak kreditur akan melakukan suatu upaya hukum agar tidak terjadi kredit macet, atau lampauan waktu penyeteroran kewajiban oleh pihak debitur.¹¹

Koperasi simpan pinjam keliling di Kecamatan Lareh Sago Halaban memang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana undang-undang tentang perkoperasian. Tetapi usaha tersebut sudah cukup lama berjalan memberikan pinjaman kepada nasabah di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tidak adanya dasar hukum yang jelas tidak membuat para nasabah menjadi khawatir akan pinjaman yang diambil dari koperasi, karena para nasabah yakin bisa melunasi pinjaman sesuai kesepakatan. Apabila nasabah tidak membayar sesuai dengan kesepakatan atau terjadi *wanprestasi*, maka pihak koperasi akan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran¹² dan memberikan tenggang waktu apabila diperlukan tetapi tidak berpengaruh kepada besaran utang yang harus dibayar.

Ditemui dilokasi yang berbeda, semua wali nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui dasar hukum koperasi simpan pinjam keliling yang beroperasi di daerah mereka. Para wali nagari berdalih tidak ada laporan dari petugas koperasi simpan pinjam keliling terkait usaha yang dijalankan dinagarinya sehingga sampai saat penulis temui mereka tidak mengetahui keberadaan dasar hukum koperasi tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari pengertian koperasi menurut undang-undang diatas jelas bahwa koperasi adalah badan hukum. Maka secara prinsip koperasi simpan pinjam keliling tidak memenuhi kriteria untuk disebutkan sebagai koperasi, karena tidak memiliki badan hukum yang jelas seperti penjelasan dari petugas koperasi simpan pinjam keliling itu sendiri. Badan hukum merupakan badan yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum layaknya orang yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat atasnya. Badan hukum ini berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹³

⁹ C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 250.

¹⁰ Shidarta, et. Al.,, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹¹ Anggun Lestari Suryamizon dan Syuryani. (2020). *Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank*. Pagaruyuang Law Journal. Juli. Vol. 4 No. 1. hlm. 101.

¹² Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIX. Jakarta: Intermesa. hlm. 152.

¹³ Enni Soerjati Priowirjanto. (2019). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Keni Media. hlm. 88.

Hal tersebut juga dipertegas didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah”. Disebutkan juga dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan “pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Praktek koperasi simpan pinjam keliling di Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak memenuhi unsur sebagai koperasi simpan pinjam. Akta pendirian sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak didapatkan oleh koperasi simpan pinjam keliling yang berusaha di Kecamatan Lareh Sago Halaban, maka dapat disimpulkan koperasi simpan pinjam keliling tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara nasabah dan petugas koperasi simpan pinjam keliling akan lebih terjamin dengan keberadaan dasar hukum yang jelas. Peran koperasi sebenarnya sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri yang demokratis, kebersamaa, kekeluargaan, dan keterbukaan.¹⁴

C. PENUTUP

Sebagai perwujudan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka sudah menjadi kewajiban bahwa semua usaha juga harus memiliki badan hukum yang jelas, terutama yang menggunakan nama dari sebuah badan usaha yang resmi, seperti contoh Koperasi. Maka kesimpulan penulis, pihak koperasi simpan pinjam keliling baiknya melakukan kajian ulang tentang penamaan usaha yang sedang dijalankan sehingga tidak terkesan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini mengurus ijin usaha sebagai dasar hukum diwajibkan sehingga segala permasalahan hukum yang terjadi dikemudian hari mampu diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahsan M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C. S. T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Enni Soerjati Priowirjanto. (2019). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Keni Media
- P. N. H. Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shidarta, et. Al. (2019). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIX. Jakarta: Intermesa.

¹⁴ P.N.H.Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Cet ke 4. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 312.

Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Cet. 1. Depok: Kencana.
Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Bisnis "Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia"*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Jurnal :

Sutrisno Badri. (2019). *Implikasi Operasional Bank Keliling Terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten* (Studi Empirik dalam Mekanisme Penyaluran Kredit). *Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-VIII*.

Mahlil Adriaman. (2018). *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7. No.1.

Anggun Lestari Suryamizon dan Syuryani. (2020). *Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank*. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 4 No. 1..

Website :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diakses Tanggal, 12 April 2022, Jam 13.20 WIB.